

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2007

NOMOR : 4

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA, PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN POLITIK KOTA CILEGON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketertiban yang menjadi dasar hukum keberadaan bidang Kesbang dan Linmas tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan, sehingga keberadaannya perlu ditinjau kembali ;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat serta organisasi politik dan kemasyarakatan, perlu dibentuk Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Politik ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Politik Kota Cilegon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Republik Indonesia Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanggulangan Pengungsi ;
7. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2003 Nomor 168, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2006 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

dan

WALIKOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA, PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN POLITIK KOTA CILEGON.

BAB ...

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cilegon ;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
3. Walikota adalah Walikota Cilegon ;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cilegon ;
5. Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Politik yang selanjutnya disebut Badan Kesbang, Linmas dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Politik Kota Cilegon ;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Politik Kota Cilegon yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesbang, Linmas dan Politik Kota Cilegon ;
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Politik Kota Cilegon ;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas / wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Politik Kota Cilegon.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Badan Kesbang, Linmas dan Politik berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Walikota di bidang kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, dan politik.
- (2) Badan Kesbang, Linmas dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

Badan Kesbang, Linmas dan Politik mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, dan politik.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Kesbang, Linmas dan Politik menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat serta organisasi dan penanganan konflik ;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, organisasi dan penanganan konflik ;
- c. penyelenggaraan kesekretariatan meliputi program dan evaluasi, administrasi umum dan Kepegawaian serta administrasi keuangan Badan;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa meliputi wawasan kebangsaan serta pemantapan ideologi dan bela Negara ;
- e. pembinaan ...

- e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perlindungan masyarakat meliputi pembinaan perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana ;
- f. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang organisasi dan penanganan konflik meliputi organisasi sosial politik, kemasyarakatan dan penanganan konflik.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesbang Linmas dan Politik terdiri atas :
 - a. Kepala Badan ;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Program dan Evaluasi ;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Kesatuan Bangsa, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan ;
 - 2. Sub Bidang Pemantapan Ideologi dan Bela Negara.
 - d. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pembinaan Perlindungan Masyarakat ;
 - 2. Sub Bidang Penanggulangan Bencana.
 - e. Bidang Organisasi dan Penanganan konflik, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Organisasi Sosial Politik dan Kemasyarakatan ;
 - 2. Sub Bidang Penanganan Konflik.
 - f. Unit Pelaksana Teknis.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesbang, Linmas dan Politik sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

BIDANG TUGAS ORGANISASI

Bagian Pertama

Kepala Badan

Pasal 7

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Badan dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat serta organisasi, dan penanganan konflik.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 7, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis operasional dan administratif di bidang kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat serta organisasi, dan penanganan konflik ;
- b. pembinaan dan penyelenggaraan kesekretariatan ;
- c. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang kesatuan bangsa, Linmas, serta organisasi dan penanganan konflik ;
- d. pengkoordinasian di bidang kesatuan bangsa, Linmas serta organisasi dan penanganan konflik dengan instansi terkait ;
- e. pembinaan dan pengendalian tugas UPT di lingkungan Badan ;
- f. pembinaan aparatur ;
- g. penyelenggaraan pelaporan pertanggungjawaban (akuntabilitas) Badan.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas memimpin, merencanakan program dan evaluasi serta melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, perlengkapan, kepegawaian dan administrasi keuangan.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- a. perencanaan program kerja ;
 - b. pengkoordinasian penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Badan ;
 - c. penyelenggaraan pengelolaan urusan administrasi umum, dan kepegawaian ;
 - d. penyelenggaraan pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan ;
 - e. penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan ;
 - f. pengkoordinasian tugas-tugas sub bagian ;
 - g. penyelenggaraan evaluasi terhadap program kerja dan kegiatan Badan ;
 - h. penyusunan pelaporan pertanggungjawaban (akuntabilitas) Badan secara berkala.
- (2) Sekretariat, membawahkan :
- a. Sub Bagian Program dan Evaluasi ;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - c. Sub Bagian Keuangan.

Paragraf 1

Sub Bagian Program dan Evaluasi

Pasal 11

Sub Bagian Program dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas memimpin, merencanakan dan melaksanakan penyusunan program dan evaluasi terhadap kegiatan Badan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sub Bagian Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja ;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan Badan ;
- c. pelaksanaan pengelolaan bahan referensi kegiatan Badan ;
- d. pelaksanaan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. pengumpulan bahan dan penyusunan visi dan misi Badan ;
- f. pengumpulan dan pengolahan data laporan hasil kegiatan Badan ;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 13

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, dan melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kerumahtanggaan dan administrasi kepegawaian.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja ;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian ;
- c. pelaksanaan pengelolaan kerumahtanggaan ;
- d. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan alat dan perlengkapan Badan ;
- e. pelaksanaan pendistribusian barang keperluan Badan ;
- f. pelaksanaan pemeliharaan, dan pemanfaatan barang inventaris Badan ;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 3

Sub Bagian Keuangan

Pasal 15

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, dan melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 15, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja ;
- b. penyusunan anggaran belanja ;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi gaji pegawai ;
- d. penyusunan pertanggungjawaban (SPJ) pelaksanaan kegiatan ;
- e. penyusunan alur kas keuangan Badan ;
- f. pelaksanaan administrasi keuangan ;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Bagian Keempat

Bidang Kesatuan Bangsa

Pasal 17

Bidang Kesatuan Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas memimpin merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan di bidang kesatuan bangsa.

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Kesatuan Bangsa menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program kerja ;
 - b. perumusan kebijakan teknis pembinaan di bidang kesatuan bangsa;
 - c. pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan sub bidang ;
 - d. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pembinaan wawasan kebangsaan ;
 - e. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pemantapan ideologi dan bela Negara ;
 - f. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan.
- (2) Bidang Kesatuan Bangsa, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan ;
 - b. Sub Bidang Pemantapan Ideologi dan Bela Negara.

Paragraf 1

Sub Bidang Wawasan Kebangsaan

Pasal 19

Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, dan melaksanakan kegiatan wawasan kebangsaan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Sub Bidang Wawasan Kebangsaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja ;
- b. pelaksanaan kegiatan wawasan kebangsaan ;
- c. pelaksanaan pengembangan nilai-nilai kebangsaan ;
- d. pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ketahanan bangsa dan pembauran ;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2

Sub Bidang Pemantapan Ideologi dan Bela Negara

Pasal 21

Sub Bidang Pemantapan Ideologi dan Bela Negara dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, dan melaksanakan kegiatan pemantapan ideologi dan bela Negara.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Sub Bidang Pemantapan Ideologi dan Bela Negara menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja ;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pemantapan ideologi dan bela Negara ;
- c. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama dengan instansi terkait ;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kelima

Bidang Perlindungan Masyarakat

Pasal 23

Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan di bidang perlindungan masyarakat.

Pasal 24

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja ;
- b. perumusan penjabaran kebijakan teknis di bidang perlindungan masyarakat ;
- c. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pembinaan sumber daya manusia dalam bidang perlindungan masyarakat meliputi pelatihan, bimbingan dan penyuluhan ;
- d. pengkoordinasian dan penyelenggaraan penanggulangan bencana ;
- e. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pengerahan sumber daya di bidang Linmas ;

f. penyelenggaraan ...

- f. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait ;
 - g. pengkoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pengkajian dan penelitian terhadap masalah yang aktual ;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.
- (2) Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan :
- a. Sub Bidang Pembinaan Linmas ;
 - b. Sub Bidang Penanggulangan Bencana.

Paragraf 1

Sub Bidang Pembinaan Linmas

Pasal 25

Sub Bidang Pembinaan Linmas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, dan melaksanakan kegiatan pembinaan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Sub Bidang Pembinaan Linmas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja ;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia di bidang Perlindungan Masyarakat ;
- c. pelaksanaan kegiatan pembinaan terhadap potensi sumber daya manusia di bidang Linmas melalui pelatihan, bimbingan dan penyuluhan;
- d. pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait mengenai pembinaan sumber daya manusia dalam rangka perlindungan masyarakat ;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2

Sub Bidang Penanggulangan Bencana

Pasal 27

Sub Bidang Penanggulangan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Subid yang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, dan melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Sub Bidang Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja ;
- b. penyiapan bahan teknis penanggulangan bencana ;
- c. pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana ;
- d. pelaksanaan pengerahan sumber daya manusia ;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait ;
- f. pelaksanaan pengawasan terhadap ancaman terjadinya bencana ;
- g. pelaksanaan sosialisasi cara penanggulangan bencana ;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Bagian Keenam

Bidang Organisasi dan Penanganan Konflik

Pasal 29

Bidang Organisasi dan Penanganan Konflik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan organisasi dan penanganan konflik.

Pasal 30

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Organisasi dan Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan program kerja ;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi serta menghimpun, menganalisa data dan informasi yang berkaitan dengan organisasi sosial politik, kemasyarakatan dan penanganan konflik ;
- c. pengkoordinasian pendataan dan penganalisaan organisasi kemasyarakatan, profesi, dan lembaga swadaya kemasyarakatan ;
- d. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pembinaan organisasi sosial politik (ORSOSPOL) dan organisasi kemasyarakatan (ORKEMAS) ;
- e. pengkoordinasian penanganan konflik ;
- f. penyelenggaraan pengembangan etika politik, pendidikan politik dan pelaksanaan demokratisasi ;
- g. penyelenggaraan pengawasan organisasi sosial politik, kemasyarakatan, dan penanganan konflik ;
- h. penyusunan evaluasi serta pelaksanaan monitoring di bidang organisasi sosial politik, kemasyarakatan dan penanganan konflik.

(2) Bidang ...

- (2) Bidang Organisasi dan Penanganan Konflik, membawahkan :
- a. Sub Bidang Organisasi Sosial Politik dan Kemasyarakatan ;
 - b. Sub Bidang Penanganan Konflik.

Paragraf 1

Sub Bidang Organisasi Sosial Politik dan Kemasyarakatan

Pasal 31

Sub Bidang Organisasi Sosial Politik dan Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, dan melaksanakan kegiatan organisasi sosial politik dan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Sub Bidang Organisasi Sosial Politik dan Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja ;
- b. pendataan dan pembinaan organisasi partai politik (PARPOL), organisasi kemasyarakatan (ORKEMAS) ;
- c. pelaksanaan pengembangan etika politik, pendidikan politik dan organisasi kemasyarakatan ;
- d. pelaksanaan pengembangan organisasi partai politik (PARPOL) dan organisasi kemasyarakatan (ORKEMAS) ;
- e. pelaksanaan pengembangan budaya politik lokal ;
- f. pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan organisasi profesi, organisasi keagamaan dan lembaga swadaya masyarakat ;
- g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian organisasi partai politik (PARPOL) dan organisasi kemasyarakatan (ORKEMAS) ;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2

Sub Bidang Penanganan Konflik

Pasal 33

Sub Bidang Penanganan Konflik dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, dan melaksanakan kegiatan penanganan konflik.

Pasal ...

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Sub Bidang Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja ;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan penanganan konflik ;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait berhubungan dengan penanganan konflik ;
- d. penyusunan evaluasi dan pelaporan serta monitoring di bidang penanganan konflik ;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 35

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Badan secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari beberapa jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (6) Ketatalaksanaan dan mekanisme kerja bagi kelompok jabatan fungsional diatur oleh Walikota.

BAB VI

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan fungsi Badan secara teknis operasional diselenggarakan oleh kepala sub bidang yang dikoordinasikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (2) Kepala Badan baik operasional maupun administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan, wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 37

- (1) Kepala Badan wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara berkala, jelas serta tepat pada waktunya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap satuan pimpinan organisasi di lingkungan Badan, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan secara berkala dan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaian berpedoman kepada peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 38

- (1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, maka Sekretaris mewakili.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, maka Kepala Bidang mewakili sesuai bidang tugasnya.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 39

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Badan dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang dari Walikota.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 40

Pembiayaan Badan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Penerimaan sumber lain yang sah.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

PASAL 41

- (1) Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Dinas Ketertiban yang ada, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum dilakukan pengisian atas struktur organisasi berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengisian atas struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkan Peraturan Daerah ini.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

Uraian tugas organisasi Badan Kesbang, Linmas dan Politik Kota Cilegon diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2003 tentang Organisasi Dinas Ketertiban Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2003 Nomor 171, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 28 Maret 2007

WALIKOTA CILEGON,

ttd

H. Tb. AAT SYAFA'AT

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 28 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2007 NOMOR 4


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESBANG, LINMAS DAN POLITIK KOTA CILEGON

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

Nomor : 4 Tahun 2007

Tanggal : 28 Maret 2007

Tentang : Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat Dan Politik Kota Cilegon



WALIKOTA CILEGON,
tttd

H. Tb. AAT SYAFA'AT